

Komparasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dengan di Belanda

Dewa Agung Ari Septi Arum Fatma Citra¹, I Made Wirya Darma²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

septiarum00@gmail.com wiryadarma@undiknas.ac.id

ABSTRAK: Di Indonesia, tindak pidana korupsi diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa, dengan sanksi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Belanda mengatur tindak pidana korupsi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), khususnya dalam Pasal 177 hingga 179 yang membahas tentang penyuapan (*bribery*) di sektor publik dan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Belanda; (2) perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan, dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Belanda mencerminkan pendekatan yang berbeda, namun keduanya berfokus pada pemberantasan korupsi melalui kerangka hukum yang kuat dan penegakan hukum yang efektif. Penjatuhan sanksi terdapat aturan *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda) sanksi pidana mati, ancaman sanksi pidana berdasarkan klasifikasi pelaku. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya pengaturan besar ancaman sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi serta aturan akumulasi. Ancaman sanksi pidana denda di dalam UU PTPK juga perlu ditingkatkan mengingat maraknya kasus korupsi di Indonesia dengan jumlah yang cukup besar. Selain itu, pengaturan ancaman sanksi pidana mati perlu dibuat lebih tegas untuk meminimalisir tindak pidana korupsi karena belum ada satupun terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang mendapat sanksi pidana mati.

KATA KUNCI: Korupsi, Sanksi Pidana, Hukum.

I. PENDAHULUAN

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹ Dalam kasus korupsi, teori kepastian hukum menuntut agar sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diterapkan secara pasti dan tidak ambigu. Sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tanpa memandang jabatan, status, atau pengaruh sosial dari pelaku.

Bentuk sanksi pidana yang diterapkan mencakup pidana penjara, pidana denda, serta penggantian kerugian negara. Sanksi ini bertujuan untuk menghukum pelaku, memberikan efek jera, dan memulihkan kerugian negara yang timbul akibat tindakan korupsi. Hukuman juga dapat diperberat apabila pelaku merupakan pejabat negara atau jika tindakannya menyebabkan kerugian yang sangat besar. Meskipun sanksi pidana bagi pelaku korupsi di Indonesia telah diterapkan secara tegas, efektivitasnya masih dipertanyakan.

Belanda, sebagai salah satu negara dengan sistem hukum yang kuat dan tingkat korupsi yang relatif rendah, memiliki pendekatan yang menarik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sistem hukum Belanda didasarkan pada prinsip-prinsip hukum sipil (*civil law*). Dalam konteks korupsi, pemerintah Belanda mengadopsi kerangka hukum yang ketat dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini memungkinkan pemberantasan korupsi dilakukan secara komprehensif melalui sistem peradilan yang berfokus pada pencegahan dan penindakan yang tegas.

¹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, namun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelakunya kerap dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah sanksi pidana yang dijatuhkan telah memadai dalam mengatasi masalah korupsi yang sistemik. Sebaliknya, Belanda telah lama dikenal dengan sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Dalam kasus korupsi, pengadilan Belanda menerapkan sanksi pidana yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas, di mana setiap tindakan korupsi diproses secara adil dan terbuka. Selain itu, penegakan hukum di Belanda didukung oleh sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif, yang memastikan bahwa setiap kasus korupsi ditangani dengan serius.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Belanda. Analisis ini tidak hanya memfokuskan pada perbedaan tingkat beratnya hukuman, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti konsistensi dalam putusan pengadilan, kecepatan proses penyelesaian perkara, serta dampak jangka panjang dari hukuman terhadap upaya pencegahan korupsi di masyarakat. Dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem peradilan di masing-masing negara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan, yang pada akhirnya mendukung terciptanya tata kelola yang bersih dan berintegritas.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan dan pengumpulan bahan hukum bersumber dari telaah pustaka. Sumber bahan hukum primer khususnya dokumen yang dapat diberlakukan secara hukum, seperti peraturan tentang perilaku korup. Dokumen hukum sekunder ialah menjelaskan bahan hukum utama yang sudah ada, sehingga memungkinkan pemeriksaan dan pemahaman yang lebih menyeluruh. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis normatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan di Belanda

Sistem hukum Indonesia memungkinkan adanya hukuman yang berat, termasuk penjara dan denda, tetapi penegakan hukum yang sebenarnya sering kali menghasilkan hukuman yang minimal, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas dan persepsi publik. Sebaliknya, Belanda menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur, dengan fokus pada proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman dan rehabilitasi, yang dapat menghasilkan hasil yang lebih konsisten.

Meskipun Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan undang-undang, praktiknya tetap sulit terhindar dari tantangan. Kasus korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahun, menjadi masalah serius bagi kehidupan bangsa dan negara. Ironisnya, pejabat publik yang seharusnya melindungi dan mendengar aspirasi masyarakat justru menyalahgunakan wewenang dengan merampas hak rakyat dan mengabaikan keluhan mereka.²

² Novalinda Nadya Putri and R Herman Katimin, 'Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia' (2021) 9(1) *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 38.

Seiring perkembangan zaman dan berbagai masalah terkait korupsi, setelah kemerdekaan, lahirilah Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam praktiknya, undang-undang tersebut tidak mampu mengatasi korupsi di Indonesia. Penyebabnya adalah banyaknya institusi yang dibentuk untuk memberantas korupsi, tetapi tidak berfungsi sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan laporan *Transparency International* tentang *Corruption Perceptions Index* (CPI) tahun 2013, Belanda menduduki peringkat ke-8 dari 177 negara yang dinilai. Skor Belanda pada tahun tersebut adalah 83, yang menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang sangat rendah dibandingkan banyak negara lain. CPI mengukur persepsi korupsi di sektor publik berdasarkan berbagai survei dan penilaian ahli. Skor berkisar dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Peringkat ini menunjukkan bahwa Belanda dikenal sebagai salah satu negara dengan tata kelola yang baik dan tingkat korupsi yang sangat minim. Hal tersebut, diharapkan kedepannya Indonesia dapat menjadi Negara maju dan cakap dalam memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi seperti halnya Belanda.

Pada tahun 2013, menurut *Transparency International*, Indonesia berada di peringkat 114 dengan skor IPK 32, jauh tertinggal dari Belanda yang masuk dalam 10 besar. Hal ini menunjukkan lemahnya penanganan korupsi dan kurangnya efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Belanda, dengan keahliannya dalam pemberantasan korupsi dan lembaga independen CPIB yang efisien meski sederhana, layak dijadikan contoh bagi Indonesia, khususnya bagi lembaga independen seperti KPK. Dengan kehadiran KPK, diharapkan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih terarah, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh undang-undang³.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta:Kencana

B. Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Belanda

1. Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara komprehensif melalui berbagai instrumen hukum yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi, mengingat dampaknya yang merusak stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pendekatan luar biasa pula dalam penanganannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, serta perbuatan lain yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. KPK memiliki kewenangan khusus, seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara atau memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Selain itu, KPK juga bertugas mencegah korupsi melalui sosialisasi dan pendidikan masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggara negara.

Di sisi lain, pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia juga mencakup pencegahan melalui regulasi terkait pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaannya secara berkala kepada KPK melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain itu, sistem peradilan di Indonesia juga memberikan perhatian khusus pada tindak pidana korupsi dengan membentuk pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan landasan hukum ini, pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus

menegaskan komitmen negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas⁴.

Beberapa hambatan utama meliputi lemahnya integritas aparaturnya penegak hukum, tekanan politik terhadap lembaga antikorupsi, serta kompleksitas sistem birokrasi yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga reformasi sistemik di berbagai sektor, termasuk birokrasi, politik, dan pendidikan Masyarakat. Dengan adanya koordinasi ini, setiap Lembaga dapat menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya tanpa tumpang tindih, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara menyeluruh⁵.

Dengan pengaturan hukum yang kuat dan lembaga-lembaga yang mendukung, diharapkan Indonesia dapat terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Namun, keberhasilan dari upaya tersebut sangat bergantung pada dukungan masyarakat, integritas para penyelenggara negara, serta keberlanjutan reformasi di berbagai sektor. Pendidikan antikorupsi yang ditanamkan sejak dini juga menjadi salah satu kunci penting untuk membangun budaya antikorupsi yang kokoh di masa depan.

2. Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Belanda

Belanda dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang sangat rendah, sebagaimana terlihat dari posisinya dalam indeks persepsi korupsi *Transparency International*. Hal ini didukung oleh sistem hukum yang jelas, transparansi dalam administrasi publik, serta keberadaan lembaga-lembaga yang bertugas menjaga integritas dan akuntabilitas.

Dalam kerangka hukum, Belanda mengatur tindak pidana korupsi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek*

⁴ Chandra, Tofik Yanuar, Hukum Pidana, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, Hlm 137

⁵ Barda Nawawi Arief. 2005. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.

van Strafrecht), khususnya dalam Pasal 177 hingga 179 yang membahas tentang penyuapan (*bribery*) di sektor publik dan swasta.⁶

Belanda juga memiliki sejumlah lembaga yang berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Salah satu lembaga utama adalah *Openbaar Ministerie* (Kejaksaan Umum), yang bertanggung jawab atas penuntutan kasus-kasus pidana, termasuk korupsi. Selain itu, terdapat FIOD (*Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst*), unit investigasi khusus di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada kejahatan keuangan, termasuk kasus korupsi, penggelapan pajak, dan pencucian uang.

Dalam konteks ini, Belanda mematuhi Konvensi OECD tentang Pemberantasan Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional. Perusahaan yang terlibat dalam penyuapan dapat dikenai sanksi berat, termasuk denda besar dan pembatalan kontrak pemerintah. Di tingkat internasional, Belanda menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan Konvensi OECD.⁷

Di samping itu, lembaga seperti *Algemene Rekenkamer* (*Court of Audit*) memiliki peran dalam pengawasan keuangan negara, memastikan anggaran publik digunakan secara efisien dan sesuai peruntukannya. Rekenkamer melakukan audit independen terhadap lembaga pemerintah dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme ini penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik⁸.

C. Konsep Perbedaan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan di Belanda

⁶ Dijan Widjowati and Cris Kuntadi, 'Pengaturan Tindak Pidana Khusus Antara Indonesia Dan Belanda' (2025) 3(2) 356.

⁷ Achmad Sofwan Mustafiddin et al, 'Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby)' (2023) 6(1) *Jurnal Kolaboratif Sains* 79.

⁸ Sahetapy, JE. dan Pohan. Agustinus. 2007. Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Perbedaan pengaturan penjatuan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan Belanda dapat dilihat pada Tabel 1.⁹

Tabel 1. Perbedaan Penjatuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan di Belanda

No	Indikator Pembeda	Indonesia	Belanda
1	Akumulasi Jumlah Kerugian dari Tindak Pidana Korupsi	Tidak Diatur	<i>Wetboek van Strafrecht</i> (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda).
2	Klasifikasi Besar Ancaman Sanksi	Diatur di dalam Pasal 12 A	Semua aspek dalam tindak pidana korupsi
3	Besar ancaman sanksi pemberi dan penerima suap	Ancaman sanksi antara pemberi dan penerima suap besarnya sama, diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7	Ancaman sanksi antara pemberi dan penerima suap besarnya berbeda, untuk penerima suap diatur di dalam Pasal 383, Pasal 386, Pasal 388A, sedangkan untuk pemberi suap diatur di dalam Pasal 389, Pasal 390 dan Pasal 390-1
4	Sanksi untuk perusahaan Swasta	Tidak diatur di dalam UU PTPK, namun secara eksplisit dalam KUHP Pasal 374	Diatur di luar bab tentang korupsi, namun masih dalam satu UU, yakni dalam Pasal 164, 183 dan 271.
5	Pengaturan Sanksi Minimal	Sama rata untuk tiap-tiap jenis tindak pidana korupsi	Besar sanksi minimal berdasarkan pada besar kerugian yang disebabkan
6	Ancaman Sanksi Pidana Mati	Disebabkan oleh keadaan tertentu yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2)	Dijatuhkan karena tingkat kerugian yang ditimbulkan pada kalsifikasi kerugian paling tinggi, diatur di dalam Pasal 383, Pasal 386 dan Pasal 394

⁹ Fahrian Fadilah and Sutrisno, 'Kajian Paradigma Pro Dan Kontra Penjatuan Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia Paradigm Study of the Pros and Cons of Imposing the Death Penalty for Corruptors in Indonesia' (2022) 5(11) *Jurnal Kolaboratif Sains* 814.

No	Indikator Pembeda	Indonesia	Belanda
7	Ancaman Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup	Menjadi sanksi maksimum yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 12B	Dijatuhkan karena tingkat kerugian yang ditimbulkan, diatur di dalam Pasal 383, Pasal 384, Pasal 386, Pasal 390, Pasal 393 dan Pasal 394
8	Ancaman sanksi pidana berdasarkan Klasifikasi Pelaku	Diatur secara rinci di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12.	Diatur dalam Criminal Code of Kingdom of Netherlands, yaitu Pasal 242.
9	Keadaan jika tersangka meninggal sebelum ada putusan	Diajukan gugatan perdata terhadap ahli waris, diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34	Tidak Diatur
10	Pemberian Keringanan Sanksi	Diatur di dalam Pasal 4	Diatur di dalam Pasal 76 ayat (5)

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Regulasi korupsi di Indonesia dan Belanda memang berbeda, tetapi keduanya menekankan pemberantasan korupsi melalui undang-undang yang kuat. Indonesia berfokus pada sanksi yang berat dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan Belanda mengutamakan pencegahan dan keadilan restoratif. Kedua negara berkomitmen untuk meminimalkan korupsi melalui restitusi, reformasi, dan kesadaran publik.
2. UU PTPK dan Wetboek van Strafrecht memiliki aturan yang berbeda, seperti pengaturan jika tersangka meninggal sebelum putusan dan sistem akumulasi kerugian serta penundaan hukuman mati. Perbedaan lainnya adalah jenis tindak pidana korupsi, ancaman sanksi, dan klasifikasi pelaku. Ketidadaan

aturan tersebut dalam UU PTPK dinilai sebagai kelemahan yang perlu diperbaiki.

REFERENSI

Buku:

Barda Nawawi Arief. 2005. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.

Chandra, Tofik Yanuar, (2022) Hukum Pidana, PT, Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta:Kencana

Sahetapy, JE. dan Pohan. Agustinus. 2007. Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Achmad Sofwan Mustafiddin et al, 'Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby)' (2023) 6(1) *Jurnal Kolaboratif Sains* 79

Fadilah, Fahrian and Sutrisno, 'Kajian Paradigma Pro Dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia Paradigm Study of the Pros and Cons of Imposing the Death Penalty for Corruptors in Indonesia' (2022) 5(11) *Jurnal Kolaboratif Sains* 814

Putri, Novalinda Nadya and R Herman Katimin, 'Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia' (2021) 9(1) *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 38

Widjowati, Dijan and Cris Kuntadi, 'Pengaturan Tindak Pidana Khusus Antara Indonesia Dan Belanda' (2025) 3(2) 356

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan

Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman